



PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Sosialisasi Wakaf untuk Dai Daiyah


Oleh : Dr. Ir. Agus Priyatno MM



PARADIGMA BARU PERWAKAFAN

Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perwakafan Indonesia, yaitu:

					<p>Wakaf Produktif</p>
<p>Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI)</p>	<p>Nazhir tidak terbatas pada Nazhir Perseorangan dan Badan Hukum, tetapi juga Nazhir organisasi;</p>	<p>Adanya Standar dan Prinsip Pengelolaan Wakaf (SKKNI Nazhir, <i>Waqf Core Principles</i>)</p>	<p>Adanya perluasan Jenis Harta Benda Wakaf (Benda Tidak Bergerak, Benda Bergerak selain uang; dan Benda Bergerak berupa Uang);</p>	<p>Peruntukan Harta Benda Wakaf tidak terbatas pada kegiatan ibadah tetapi juga meliputi kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umum lainnya</p>	<p>Adanya keharusan Pengelolaan Wakaf secara Produktif dan Profesional</p>


- 
- Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen di bawah Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 41/2004 tentang Wakaf.
 - Bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.




Tugas dan Wewenang BWI

Fungsi Nazhir


Melakukan pembinaan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf



Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf



Memberhentikan dan mengganti Nazhir



Melakukan pengelolaan harta dan pengembangan benda wakaf berskala nasional dan internasional



Memberikan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf



Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah tentang kebijakan perwakafan

Upaya Pembinaan Nazhir dengan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan


- Mendorong terwujudnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelola Wakaf No 47 Tahun 2021 Bidang Pengelola Wakaf
- Upaya mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia untuk merespon terbitnya SKKNI No 47 tahun 2021 tentang Pengelola Wakaf
- LSP BWI menyelenggarakan asesmen untuk 10 Skema Wakaf sesuai dengan SKKNI No 47 Tahun 2021



Karena kita defisit Nadzir yang kompeten/profesional.

- 1. Tidak bisa membaca dan mencipta pasar**
- 2. Minim kemampuan bisnis**
- 3. Takut mengambil resiko**
- 4. Kesulitan memobilisasi modal**
- 5. Ekosistem belum baik.**


Model Input/Output (I/O) Sistem Wakaf



Public Trust




Attractiveness and trusted



Nadzir (Jembatan)

value chain and value creation process dengan prinsip good waqf government (Waqf Core Principles)



Usefulness and maximum impact

**Defisit Nadzir yang berkualitas:
Sertifikasi Nadzir**

MODAL NAZHIR



OVERVIEW WAKAF INDONESIA



Indonesia Negara Paling Dermawan
Riset dari World Giving Indeks 2023



238 juta
Jumlah Muslim
Indonesia

PEMANFAATAN TANAH WAKAF

WAKAF



484

BWI PUSAT,
PROVINSI &
KAB/KOTA




50

BANK SYARIAH
LKSPWU



448

Nazhir Wakaf
Uang



5963

PPAIW-Kepala
KUA



31

REGULASI
WAKAF



4855

NAZHIR TERSERTIFIKASI
SKKNI WAKAF
KEMENAKER



2,3 Triliun

TOTAL PENGUMPULAN
WAKAF UANG



4%

TANAH WAKAF PRODUKTIF
BERNILAI EKONOMIS



447.532

Lokasi Tanah
& Nazhir Tanah
Wakaf



53%

TANAH WAKAF
BERSERTIFIKAT



25 JUTA WAKIF

ATAU 10% DARI JUMLAH
PENDUDUK MUSLIM



Masjid



Musholla
27.90 %



43.5
Sekolah



PONPE
S

4.10
%



10.77
%

Mak
a
m



Sosial
Ekonomi-
Produktif

1.35
0.37 %



Literasi Zakat Wakaf



@ZakatWakafToday



@LiterasiZakatWakaf



Literasi Zakat Wakaf



literasizakatwakaf

PEMETAAN SEBARAN TANAH WAKAF & LEMBAGA NAZHIR WAKAF UANG


AREA CLUSTER	TANAH WAKAF *LOKASI-NAZHIR	LEMBAGA NAZHIR WAKAF UANG
SUMATERA	75.770	42
JAWA	31.8709	383
SULAWESI	17.049	10
KALIMANTAN	19.822	4
BALI NTT NTB	12.994	9
PAPUA MALUKU	1.160	0

MAYORITAS SEBARAN TANAH WAKAF & NAZHIR WAKAF UANG DI PULAU JAWA.


POTENSI WAKAF UANG NASIONAL

STUDI BWI 2019

TOTAL POTENSI WAKAF UANG 180 T



- Angka diatas akan dicapai secara gradual dengan pola step up seperti ilustrasi berikut





SEBARAN HARTA BENDA WAKAF KELOLAAN NAZHIR WAKAF UANG BERDASARKAN LAPORAN BWI E-SERVICES

HANYA 37% ATAU 169 NAZHIR YANG MELAPORKAN KE BWI

100 MILIAR – 800 MILIAR

4
NAZHIR

DOMPET DHUAFA, Badan Wakaf Indonesia, Daarut Tauhiid, Global Wakaf

20 MILIAR – 80 MILIAR

4
NAZHIR

WAKAF BANGUN NURANI BANGSA (ESQ), RUMAH WAKAF INDONESIA, KSPPS BENTENG MIKRO INDONESIA, Perkumpulan Persaudaraan Muslimah

10 MILIAR – 20 MILIAR

12
NAZHIR

1. YATIM MANDIRI, 2. BAITUZZAKAH AMANAH MANFAAT UMAT
3. Pelita Umat Yogyakarta, 4. Rotte Indonesia Mulya,
5. SEMAI SINERGI UMAT, 6. Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah. 7. PESANTREN ISLAM AL-AZHAR 8. Bina Tsaqofah 9. Bangun Sejahtera Mitra Umat 10. BAITUL WAKAF.
11. PEMBINA MASJID SALMAN ITB 12. NAZHIR BAITUL MAAL MUAMALAT

1 MILIAR – 10 MILIAR

53
NAZHIR

100 JUTA – 1 MILIAR

55
NAZHIR

100 JUTA – 1 JUTA

39
NAZHIR



TANTANGAN UTAMA WAKAF ?

NAZHIR KURANG FOKUS, PROFESIONAL & KOMPETEN

HASIL SURVEY CRSC UIN JAKARTA PADA 500 NAZHIR DI 11 PROVINSI
BAHWA NAZHIR MASIH MENJADI PROFESI SAMBILAN DALAM PENGELOAAN WAKAF



84%

Nazhir bekerja secara partime
Atau sambilan serta umumnya
Pengajar, Dai, Peg Swasta,
Petani, PNS, Pedagang

16%

Nazhir bekerja secara fulltime
dalam pengelolaan dan
pengembangan wakaf

**MAYORITAS AKTIVITAS WAKAF MELALUI UANG BERUPA ASET KELOLAAN BELUM
DIDAFTARKAN AIW & SERTIFIKAT WAKAF (RISIKO PERUBAHAN MENJADI ASET
YAYASAN ATAU SENGKETA)**



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang



BANK UMUM SYARIAH
10
Total 13 BUS

UNIT USAHA SYARIAH
15
Total 20 UUS

BPR SYARIAH
25
Total 171 BPRS

Bank Umum

1. Bank Syariah Indonesia
2. Bank Muamalat Indonesia
3. Bank Mega Syariah
4. Bank Panin Dubai Syariah
5. Bank BJB Syariah
6. Bank KB Bukopin Syariah
7. Bank NTB Syariah
8. Bank Riau Kepri Syariah
9. Bank Aceh Syariah
10. Bank Nano Syariah

Unit Usaha

1. Bank DKI Syariah
2. Bank BTN Syariah
3. BPD DIY Syariah
4. BPD Kalbar Syariah
5. BPD Jateng Syariah
6. BPD Jatim Syariah
7. BPD Sumut Syariah
8. Bank CIMB Niaga Syariah
9. BPD Sumselbabel Syariah
10. BPD Kalsel Syariah
11. Bank Kaltimara Syariah
12. Bank Danamon Syariah
13. Bank Permata Syariah
14. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)

BPR

1. BPRS Harta Insak Karimah HIK Ciledug
2. BPRS Al Salaam Amal Salman
3. BPRS Mitra Amal Mulia
4. BPRS Botani Bina Rahmah
5. BPRS Bangun Drajat Warga
6. BPRS Lantabur Tebuireng
7. BPRS Barokah Dana Sejahtera
8. BPRS Way Kanan
9. BPRS Sukowati Sragen
10. BPRS Bakti Makmur Indah
11. BPRS Hikmah Wakilah
12. BPRS Riyal Irsyadi
13. BPRS HIK Parahyangan
14. BPRS Dinar Ashri
15. BPRS Berkah Gemadana
16. BPRS Hijra Alami
17. BPRS Al Maburr Klaten
18. BPRS Artha Madani
19. BPRS Artha Surya Barokah
20. BPRS Muamalat harkat Berkat
21. BPRS Fajar sejahtera bali
22. BPRS Artha Mas Abadi
23. BPRS Muamalah Cilegon




1. melakukan **pengadministrasian** harta benda wakaf (**AKTA IKRAR WAKAF & SERTIFIKAT WAKAF**);
2. **mengelola** dan **mengembangkan** harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. **mengawasi** dan **melindungi** harta benda wakaf;
4. **melaporkan** pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.



Nazhir wajib **mengelola** dan **mengembangkan** harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.



Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat **BEKERJASAMA** dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah




**MEMBANGUN KEMITRAAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SESUAI SKKNI PENGELOLAAN WAKAF
HARTA BENDA WAKAF**



1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan **prinsip syariah**. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **secara produktif**.

PENGELOLAAN WAKAF PASAL 43 PENJELASAN

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, produktif melalui 19 aspek



WAKAF UANG



FATWA MUI No. 29 Tahun 2002

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.



UU no 41/2004 tentang Wakaf > PP No 42/2006 tentang Pelaksanaan UU no 41/2004

Harta Benda Wakaf terdiri dari (1) Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak, (2) Benda Bergerak Selain Uang dan **(3) Benda Bergerak Berupa Uang.**

Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.



Peraturan BWI no 1/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Waraf

- **Wakaf Uang** adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara **produktif**, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf Alaih
- **Wakaf Melalui uang** adalah wakaf dengan **memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak** sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.

- Pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 25-28 Juli 2002 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta membahas wakaf uang. Forum Munas antara lain merujuk pandangan sebagian Ulama Hanafiyah yang membolehkan wakaf uang. Wakf uang harus diperhatikan tata cara pemanfaatannya dengan menjaga dan melestarikan nilainya melalui investasi melalui mudharabah dan semisalnya.

Prinsip Wakaf



✓ Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41/2004).

✓ Unsur Wakaf :

1. Wakif : Perseorangan, Badan Hukum, Organisasi
2. Benda Wakaf : Tidak bergerak, bergerak uang, bergerak selain uang
3. Nazhir : Perseorangan, Badan Hukum, Organisasi
4. Ikrar Wakaf
5. Mauquf Alaih

KETENTUAN WAKAF UANG



Wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah:

- Wakaf berupa harta benda bergerak uang (UU No. 41/2004 pasal 16 ayat 3)
- Mata uang rupiah (PP No 42/2006 pasal 22 ayat 1)
- Melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk pemerintah (UU 41/2004 pasal 28)
- LKSPWU mengeluarkan sertifikat Wakaf Uang (UU 41/2004 pasal 29).
- Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah (PP 42/2006 Pasal 8 ayat 2)
- Jaminan keutuhan wakaf oleh Lembaga Penjamin Simpanan (PP No. 42/2006 pasal 8 ayat 4) atau Lembaga Asuransi Syariah (PP No. 42/2006 pasal 8 ayat 5).



Ketentuan Wakaf Uang

- ✓ Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah **mata uang rupiah**
- ✓ Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam **mata uang asing**, harus **dikonversi kedalam rupiah**
- ✓ Dalam wakaf uang yang menjadi harta benda wakaf **berupa uang**
- ✓ Penerimaan Wakaf uang dari Wakif dapat dilakukan melalui **Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau Wakaf Uang untuk waktu selamanya.**
- ✓ Penerimaan Wakaf Uang untuk Jangka Waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- ✓ Penerimaan Wakaf Uang hanya melalui rekening Wakaf Uang atas nama Nazhir yang dilaporkan kepada BWI.
- ✓ Penerimaan Wakaf Uang paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang
- ✓ Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dengan Wakaf uang untuk waktu selamanya
- ✓ **Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah**



Ketentuan Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

UU No. 41/2004 Wakaf - Pasal 29

- Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

PP No.42/2006 - Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

PP No. 42/2006 - Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.



WAKAF MELALUI UANG

Wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif / investasi.





Perbedaan Wakaf Uang & Wakaf Melalui Uang

	Wakaf Uang	Wakaf Melalui Uang
Tujuan	produktif atau investasi baik di sektor ril maupun sektor keuangan.	untuk keperluan sosial atau produktif/investasi
Jenis investasi	tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan	terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kep
Yang diberikan kepada mauquf alaih	keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya.	Jika diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada mauquf alaih, sedangkan jika untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung dimanfaatkan.
Harta benda wakaf	uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya. Jika diinvestasikan pada properti atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.	adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan



PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR

UU Nomor 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006

Mengelola dana :

- Setoran Wakaf Uang
- Investasi Wakaf Uang
- Hasil Investasi Wakaf Uang

Wajib membedakan:

- Wakaf Abadi
- Wakaf Temporer



Wajib menjamin tidak berkurangnya dana wakaf, untuk pengelolaan di Bank Syariah yang tdk dijamin LPS.

Hasil investasi wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan atau kegiatan sosial keagamaan.



Investasi Wakaf Uang


- ✓ Investasi langsung, pada proyek-proyek yang dikelola Nazhir
- ✓ **Investasi tidak langsung, melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan yg menguntungkan, seperti Bank Syariah, Kopsyah, BMT dan LKS lainnya**
- ✓ Lembaga tersebut harus memenuhi syarat:
 - Beroperasi min 2 tahun
 - Legalitas sah
 - Laporan keuangan audit 2 tahun terakhir dengan opini Wajar



Investasi secara langsung

- **Investasi Wakaf Uang** pada proyek yang dikelola nazhir, dilakukan jika proyek tsb memenuhi persyaratan:
 - Usaha sesuai syariah
 - Tingkat kelayakan proyek memenuhi 5C dan 3 P
 - Sumber pengembalian : jelas & feasible
- Dilakukan melalui akad mudharabah muqayyadah di LKS
- Dijamin oleh cash collateral yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% dari uang wakaf yang diinvestasikan atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi.

Model Pengelolaan Wakaf Produktif





Model Pengelolaan Wakaf Produktif





Model Pengelolaan Wakaf Sosial Produktif

WAKAF HOSPITAL



WAKAF SEKOLAH/PESANTREN



Model Pengelolaan Wakaf Uang Temporer

Wakaf Uang : Rp. 50,8 M

Bagi hasil 5 Thn:
1 Retina Centre : 8 M

Operasi mata : 2.513 pasien
senilai Rp.19 M



Wakaf Uang : Rp. 180T

Bagi hasil 5 Thn:
3600 Retina Centre

Operasi mata : 9.046.800 pasien
senilai Rp.8.55 T




WASSALAM

SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

1# CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)




Kelolaan Wakaf Uang BWI di CWLS



Wakaf Uang	Nominal Rp miliar	Jatuh Tempo
Sukuk Wakaf Private Placement		
1. SBSN SERI SW001 (RSAW)	50,85	10 Mar 2025
2. SBSN SERI SW002 (ITS)	50,00	1 Juli 2027
3. SBSN SERI SW003 (IPB)	100,00	6 Okt 2024
4. SBSN SERI SW004 (IPB)	100,00	6 Okt 2027
5. SBSN SERI SW005	300,00	13 Jan 2025
6. SBSN SERI SW006 (UNPAD)	50,00	3 Juli 2028
7. SBSN SERI SW007 (UT)	150,00	25 April 2029
8. SBSN SERI SW008 (ITS)	21,20	2 Mei 2029
Sukuk Wakaf Ritel		
1. SBSN SERI SWR003	11,065	7 Juli 2024
2. SBSN SERI SWR004	86,29	4 Sept 2025

SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

2# CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) DENGAN PEMBIAYAAN



Sumber : OJK

SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

3# PEMBIAYAAN MELALUI PLATFORM DIGITAL

berkah wakaf id

WAKAF PEMBANGUNAN
Rumah Sakit Salman Hospital

Wakaf Uang
Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, kemudian hasilnya disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf (mauquf alaih).

Wakaf Melalui Uang
Wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak.

Wakaf Produktif
Pengelolaan harta benda wakaf dalam kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan hasil atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

Wakaf Spesial Gerakan Indonesia Berwakaf

- Cash Waqf Link Deposito
- Wakaf Calon Pengantin
- Wakaf Calon Umroh



Solusi Satu Wakaf Indonesia

Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds



BUSINESS MATCHING



Salimah Center Yogyakarta

DEPOK, SLEMAN, DI YOGYAKARTA

Luas Tanah **585 m2** Posisi Jalan **Jalan Desa**

Preferensi Bisnis **Retail, F & B, Kost & Hotel**



Tanah Wakaf Gunung Salak

BOGOR BARAT - KOTA, BOGOR, JAWA BARAT

Luas Tanah **1.874 m2** Posisi Jalan **Jalan Desa**

Preferensi Bisnis **Retail, Pendidikan**



Tanah Camping Ground

L Raya Tangkuban Parahu No.KM 17, Cibogo, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391, LEMBANG, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT

5 m²

Deskripsi

Lokasi area berada kurang lebih 19 km dari Kota Bandung dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam. Lokasi area berada di Jalan Tangkuban Perahu yang merupakan jalan utama dengan lebar jalan kurang lebih 8 meter. Jalan tersebut memiliki tingkat aksesibilitas yang baik dan mudah dicapai. Utara: Perkebunan dan Bukit Timur: Perkebunan Selatan: JLTangkuban Perahu Barat: Perkebunan

Status Tanah

Sudah menjadi Wakaf Produktif

Posisi Jalan Tanah Wakaf

Jalan Kabupaten

Lingkungan Sekitar Tanah Wakaf

Perkebunan

Kondisi Tanah Wakaf Saat ini

Kosong

Preferensi Bisnis Syariah

Pariwisata, Pertanian, F & B

Sudah Mendapatkan Matching Pengelola Bisnis



Bisnis Camping Ground

BANDUNG, JAWA BARAT

1 m²

Nama Perusahaan

PT WAKAFPRO99 Corpora

Alamat

JL.Sidomukti No 99, Gedung Wakaf no 99

Deskripsi

Dalam kawasan Land of Wakaf Teras Lembang, Camping Ground dirancang khusus untuk para pengunjung yang ingin mengalami liburan yang berbeda dan lebih dekat dengan alam. Area camping ground ini memiliki pemandangan yang spektakuler dan cukup luas untuk menampung sejumlah besar pengunjung.

Jumlah Omset

Rp. 500jt s/d Rp. 1m

Profit Margin

10 - 20%

Posisi Jalan Tanah Wakaf

Jalan Kabupaten

Saya Tertarik sebagai Nazhir Wakaf Tanah

Saya Tertarik Sebagai Nazhir Wakaf Produktif



Sukabumi Qurban

WARUDOYONG, SUKABUMI, JAWA BARAT

Jenis Bisnis **Pendidikan, Petern...** Jumlah Cabang **0 Cabang**

Luas Tanah Minimal **1.000 m2** Posisi Jalan **Jalan Desa**



Bisnis Kebun Pisang Cavendish

PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Jenis Bisnis **Pertanian** Jumlah Cabang **1 Cabang**

Luas Tanah Minimal **10.000 m2** Posisi Jalan **Jalan Desa**

Daftar tanah wakaf siap diproduktifkan

Daftar bisnis sukses yang siap bersinergi dengan tanah wakaf

CONTOH PEMBIAYAAN SUDAH ON BOARDING DI SATUWAKAF



BAITUL WAKAF

Wakaf Produktif Pisang Cavendish

DELANGGU, JETIS

Penerima manfaat rutin:

Santri penghafal Al-Qur'an di Jawa Tengah ...

Target Pendanaan
Rp 94.960.000

Batas Waktu
18 Feb 2024

Min. Pendanaan
Rp 10.000

Investasi per Unit
Rp 10.000

Bagi Hasil
20% p.a

Periode Bagi Hasil
Per 12 Bulan



Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi...)

Camping Ground

LEMBANG, CIBOGO

Penerima manfaat rutin:

Sinergi Foundation, Rumah Bersalin Cuma ...

Target Pendanaan
Rp 982.000.000

Batas Waktu
31 Dec 2024

Min. Pendanaan
Rp 10.000

Investasi per Unit
Rp 10.000

Bagi Hasil
15% p.a

Periode Bagi Hasil
Per 12 Bulan



Yayasan Anak Tangga Peradaban

Wakaf Produktif Penggemukan Do...

GEGER BITUNG, CARINGIN

Penerima manfaat rutin:

Fii Sabilillah, Mustahiq, Guru Ngaji & Santri...

Target Pendanaan
Rp 356.950.000

Batas Waktu
06 May 2024

Min. Pendanaan
Rp 10.000

Investasi per Unit
Rp 10.000

Bagi Hasil
11% p.a

Periode Bagi Hasil
Per 4 Bulan

SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

4# SECURITIES CROWD FUNDING (SCF)



FundEx



Temukan Bisnis

Pendanaan

Tentang Kami

FundEx Sharia New



Ajukan Pendanaan di FundEx!

FundEx memberikan pendanaan berbasis crowdfunding untuk perusahaan Anda dengan nilai Rp 500 Juta sampai Rp 10 Miliar

[Daftar sebagai Penerbit](#)

SHAFIQ



Beranda

Daftar Investasi

Tentang SHAFIQ

Berita

F.A.Q

Sharia Securities CrowdFunding

URUN DANA DIGITAL SYARIAH PERTAMA BERIZIN DI INDONESIA

Yuk #InvestasiBerjamaah anti-GHAIB (GHARAR ZALIM RIBA) untuk kemajuan ekonomi Syariah yang penuh keberkahan

[Mulai Investasi](#)

Perbandingan SCF & P2P

Karakteristik	SCF	P2P
Regulator	Di bawah oleh OJK Pasar Modal	Di bawah oleh OJK Institusi Keuangan Non Bank (IKNB)
Instrumen Pendanaan	Ekuitas & EBUS	Pinjaman / Pembiayaan
Tujuan Penggunaan Dana	Produktif	Produktif dan Konsumtif
Nilai Pendanaan	Maks. 10 Miliar	Maks. 2 Miliar
Bukti Kepemilikan Investasi	Tercatat di Platform & KSEI	Tercatat di Platform

- Securities Crowd Funding (SCF) adalah **sistem pendanaan UMKM yang membutuhkan dana dari investor dengan patungan**. Keuntungan yang didapatkan investor berupa dividen dari keuntungan usaha yang didanai
- Merupakan terobosan dari OJK Pasar Modal untuk mendanai aset wakaf produktif melalui Securities Crowd Funding (SCF) di pasar modal.

CONTOH PEMBIAYAAN ASET MELALUI SECURITIES CROWD FUNDING (SCF)



Seluruh Indonesia

WAKAF SUKUK
Klinik Panacea Batam

Apa itu Wakaf Sukuk?

Wakaf Sukuk
PENGEMBANGAN KLINIK WAKAF PANACEA BATAM
Sampai dengan 19 November 2022

Rp 100.000 per paket

Dana Terkumpul
Rp 7.800.000

Terkumpul 0% dari Rp 5.000.000.000

WAKAF SEKARANG

IKHTISAR INVESTASI WAKAF

Penerbit (Pelaksana Proyek Wakaf) PT. PANACEA BUANA BATAM	Minimum Wakaf Sukuk Rp 100.000
Obyek Penerbitan Efek (Obyek Wakaf) Nilai manfaat Bangunan dan layanan klinik PT Panacea Buana Batam	Besar Wakaf per Unit Rp 100.000
Total Pendanaan Rp 5.000.000.000	Tenor 24 Bulan
Pengembalian Pokok Bulan ke-24	Pembayaran Bagi Hasil Per 6 Bulan
Proyeksi Bagi Hasil 18 % p.a	Masa Penawaran Umum Maksimal 45 hari
Jaminan <ul style="list-style-type: none">• Corporate Guarantee• Giro Mundur	

RINCIAN PROGRAM

Penerima Manfaat
50 orang

Mauquf Alaih
Manfaat wakaf adalah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, untuk pengobatan masyarakat tidak mampu dan untuk kemashlatan umat

Nazhir Pengelola Proyek Wakaf
Lingkar Sehat Indonesia

Mitra Penyelenggara SCF

FundEx
Fundex

Bentuk Pengelolaan
Bisnis Kesehatan

Kategori Mauquf Alaih
Pendidikan, Kesehatan, Masyarakat

Mitra Fundraiser
Lembaga Kenazhiran BWI

Download Prospektus / Proposal Mini

Proposal Sukuk - Panacea-update7-10-22_compressed.pdf



OVERVIEW KOPERASI SYARIAH DALAM EKOSISTEM PERWAKAFAN NASIONAL

406 NAZHIR WAKAF UANG

6 BWI



BADAN WAKAF INDONESIA
PERWAKILAN BWI PROV. SUMATERA BARAT
PERWAKILAN BWI KAB. LUMAJANG
PERWAKILAN BWI PROV. DKI JAKARTA
PERWAKILAN BWI PROV. RIAU
PERWAKILAN BWI KAB. SIAK

165 BMT



165 LEMBAGA BERBENTUK LEGALITAS KOPERASI SYARIAH, BMT, KJKS, KSPPS, KOPERASI PONDOK PESANTREN

220 YAYASAN



Izin legalitas Yayasan Bergerak bidang sosial memiliki induk LAZ, Lembaga Pendidikan, Lembaga sosial-kemensos, Lembaga pesantren, masjid, dll)

13 ORMAS/PERKUMPULAN



Izin legalitas Organisasi Masyarakat, Perkumpulan (NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah dll)

2 PTN/KAMPUS



IPB & Unair Surabaya

OPTIMALISASI BANK SYARIAH
SEBAGAI LKSPWU

MINIMNYA PARTISIPASI
NAZHIR



**BARU 40% NAZHIR
WAKAF UANG YANG
BEKERJASAMA
DENGAN LKSPWU**

Koperasi sebagai Wadah Para Nazhir

- a. Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf berkewajiban mengelola dan mengembangkannya sesuai peruntukannya dalam rangka keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum.
- b. Dalam menjalankan kewajibannya nazhir dapat bersinergi dengan bergabung atau membentuk koperasi, mengingat koperasi berdasarkan undang-undang antara lain memiliki fungsi dan peran: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, serta berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Koperasi berperan sebagai manajemen aset harta benda wakaf baik bergerak maupun tidak bergerak serta sebagai pengelola dlm mendayagunakan harta benda wakaf dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum

Pembinaan Nazhir Koperasi Syariah (KSPPS) oleh Badan Wakaf Indonesia

- Secara berkala BWI bekerjasama dengan Mitra Perwakilan BWI Propinsi dan Perhimpunan BMT aktif melakukan Bimbingan Teknis kepada Nazhir KSPPS untuk pemutakhiran data dan pengisian pelaporan wakaf sesuai aturan BWI
- BWI sudah melakukan BIMTEK kepada Nazhir KSPPS dan Nazhir wakaf uang lainnya di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.
- Pembinaan Nazhir KSPPS dilakukan oleh Divisi Pembinaan Nazhir dan Divisi Pengawasan BWI



Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Pendayagunaan ZISWAF

1. Koperasi berdasarkan UU No. 25/1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi sebagai organisasi ekonomi memiliki ciri-ciri khusus yaitu :
 - a. sekelompok orang yang menjalin hubungan atas dasar kepentingan yang sama.
 - b. Motivasi untuk mengorganisasikan diri guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama dengan saling tolong –menolong.
 - c. adanya badan yang didirikan, dibiayai dan diawasi bersama sebagai sarana mencapai tujuan bersama.

Pengelolaan wakaf oleh KSPPS

PENHIMPUNAN

Wakaf uang

PENGELOLAAN

PENDAYAGUNAAN



Investasi finansial

Manager investasi

- Informasi produk & konsultasi
- Pengum-pulan dokumen
- Cek kelengkap-an dokumen dan Analisa Keuangan

Investasi Riil/proyek

Mudharabah muqayyadah

Manager investasi

- Informasi produk & konsultasi
- Pengum-pulan dokumen
- Cek kelengkap-an dokumen dan Analisa proyek

Pasar Uang <ul style="list-style-type: none"> - Deposito - Unit link - Asuransi 	Pasar Modal <ul style="list-style-type: none"> - Saham - Obligasi - Reksadana
---	---

Langsung <p>Nazhir langsung berinvestasi mengelola satu proyek menggunakan wakaf uang <i>misalnya pembangunan kebun sawit, mall, apartemen, perkantoran, dll, baik sebagai investor tunggal ataupun mengajak kerjasama investor lain</i></p>	Tidak langsung <p>Nazhir berinvestasi dengan cara bekerjasama dengan pihak lain (dengan Bank Syariah atau LKS lain), misalnya dengan ikut serta dalam pembiayaan sindikasi pembangunan jalan tol</p>
---	---

PELAKSANAAN KSPPS SEBAGAI NAZHIR WAKAF





**BADAN WAKAF
INDONESIA**

شكرا كثيرا

Sekretariat: Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII,
Jakarta Timur 13560

Telp. 021-87799232, 021-87799311. Fax. 021-87799383.

E-mail: bwi@bwi.go.id